

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEJABAT PUBLIK ATAS KERUGIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF LITIGASI KENEGARAAN DAN DOKTRIN STATE LIABILITY

Mochamad Novel, Jonathan Johan Putera, Christian Calvin Alvarez Parengkuan,
Love Virny Tanielle Nyemora Tanuwijaya, Cindy Jhodya Giovanni, Claudistya Fioretty Tokan

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:

mnovel@fh.untar.ac.id, jonathan.205240009@stu.untar.ac.id², christian.205240266@stu.untar.ac.id³,
love.205240268@stu.untar.ac.id⁴, cindy.205240021@stu.untar.ac.id⁵,
claudistya.205240019@stu.untar.ac.id⁶

Abstract

State financial losses caused by public officials represent a complex legal issue involving administrative authority, personal liability, and institutional responsibility of the state. This study analyzes the legal construction of public officials' liability for state financial losses from the perspective of state litigation. The research employs a normative legal method with conceptual and comparative law approaches. The findings indicate that public officials' accountability has evolved from the doctrine of sovereign immunity to the principle of state liability, which recognizes the state as a legal subject accountable for damages caused by its officials' administrative actions. State litigation serves as a control mechanism to prevent abuse of power and to protect public finances. The study emphasizes the urgency of harmonizing administrative, civil, and criminal law frameworks in determining the limits of public officials' legal responsibility to achieve fair legal certainty.

Keywords: state litigation; state financial loss; public officials; state liability; abuse of authority

PENDAHULUAN

Perkembangan negara hukum modern menempatkan pemerintah sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindakannya menimbulkan kerugian, termasuk kerugian keuangan negara. Pergeseran paradigma tersebut menandai bahwa kekuasaan publik tidak lagi memiliki kekebalan absolut dari tuntutan hukum, melainkan tunduk pada prinsip akuntabilitas dan perlindungan kepentingan publik. Kajian terhadap akuntabilitas pejabat publik telah lama menarik perhatian akademik, terutama setelah berkembangnya doktrin *constitutional tort* yang memungkinkan individu maupun negara memperoleh ganti rugi akibat tindakan melawan hukum yang dilakukan pejabat pemerintah. Rosenbloom dan Rene menegaskan bahwa hukum *constitutional tort* di Amerika Serikat memungkinkan individu menuntut ganti rugi secara perdata terhadap pejabat pemerintah yang melanggar hak konstitusional mereka berdasarkan standar profesionalitas yang wajar, dan bahwa pemerintah kota pun dapat dimintai pertanggungjawaban ketika kebijakan atau kegagalan pelatihannya secara langsung menyebabkan pelanggaran hak

warga.¹ Berkembangnya doktrin tersebut menjadi titik tolak perubahan konstruksi tanggung jawab pejabat publik yang kini menjadi diskursus penting dalam ilmu hukum administrasi dan litigasi kenegaraan.

Landasan filosofis negara hukum mengamanatkan bahwa setiap penggunaan kekuasaan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral, administratif, maupun yuridis. Sufriadi menyatakan bahwa pembedaan antara kewajiban yang melekat pada posisi fungsional serta kewajiban yang bersifat individual menjadi instrumen sentral di dalam tantangan regulasi administrasi Indonesia, karena hanya tindakan yang dieksekusi melampaui batasan lingkungan formil kewenangan yang memiliki legalitas untuk dimintai pertanggungjawaban secara pribadi kepada pejabat yang bersangkutan.² Landasan yuridis tanggung jawab tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan, yang memberikan penekanan terhadap larangan penyalahgunaan otoritas atau kekuasaan sah oleh institusi publik maupun aparatur sipil negara, sekaligus menyediakan mekanisme pengujian melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Kajian terdahulu umumnya berfokus pada aspek pidana korupsi, namun relatif sedikit yang mendalami konstruksi litigasi kenegaraan sebagai mekanisme pertanggungjawaban yang berdiri di antara ranah regulasi tata usaha negara, aspek keperdataan, serta bidang hukum kriminal. Gap penelitian inilah yang menjadi alasan penelitian ini perlu dilakukan.³

Permasalahan mendesak muncul ketika terdapat dualisme otoritas yudisial antara PTUN dan Pengadilan Tipikor saat menelaah komponen penyimpangan kekuasaan pejabat publik yang merugikan keuangan negara. Suniaprily, Zaelani, dan Vardani menegaskan bahwa proses pengujian terkait eksistensi malapraktik otoritas adalah ranah kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara sejak berlakunya Regulasi Administrasi Pemerintahan, akan tetapi pada kenyataan di lapangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tetap mengadili perkara yang sama sehingga menimbulkan tumpang tindih yurisdiksi yang melemahkan kepastian hukum.⁴ Dualisme yurisdiksi tersebut berpotensi merugikan pejabat publik yang bertindak dalam koridor hukum namun dipidana karena menggunakan wewenang yang sah, sebagaimana diperlihatkan oleh berbagai putusan kontroversial dalam perkara-perkara yang menyeret pejabat publik ke Pengadilan Tipikor tanpa didahului pengujian administrasi.⁵ Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan utama: (1) Bagaimana konsep tanggung jawab pejabat publik terhadap kerugian negara dalam perspektif hukum administrasi dan *state liability*? (2) Bagaimana konstruksi litigasi

¹ Asyikin, N. & Setiawan, A. (2020). Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penggunaan Diskresi Sebagai Instrumen Pelayanan Publik (Public Service). *Mimbar Hukum*, 32. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/48017>.

² Aritonang, D.M. (2013). Peranan dan Problematika Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Menjalankan Fungsi dan Kewenangannya. *Jurnal Ilmu Administrasi*, X(3).

³ Audia, S. (2025). Makna Penyalahgunaan Kewenangan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Journal of Anti-Corruption*, 1(1), 36–51. <https://doi.org/10.30872/action.v1i1.1665>.

⁴ Efendi, A. (2020). Interpretasi Modern Makna Menyalahgunakan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 12(3), 327. <https://doi.org/10.29123/jy.v12i3.380>.

⁵ Fahmiron. (2016). Independensi dan Akuntabilitas Hakim dalam Penegakan Hukum sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Litigasi*, 17(2). <https://doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.158>.

kenegaraan dalam menentukan tanggung jawab pejabat publik? (3) Apa tujuan dan manfaat pengaturan tanggung jawab pejabat publik terhadap kerugian negara?

METODE

Penelitian ini menerapkan metode riset hukum normatif yang memandang hukum sebagai tatanan kaidah koheren, dengan fokus pada sinkronisasi serta harmonisasi norma. Analisis dilakukan melalui tiga pendekatan utama: statute approach untuk menelaah regulasi penanggulangan korupsi secara vertikal dan horizontal, conceptual approach untuk membedah doktrin serta pendapat ahli sebagai fondasi argumen, dan comparative approach untuk membandingkan regulasi antar-yurisdiksi demi menemukan ratio legis yang relevan. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder dari literatur kepustakaan diolah menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Seluruh data tersebut dianalisis dengan logika deduktif melalui metode penalaran hukum (legal reasoning) guna mengidentifikasi legal gap serta merumuskan solusi yuridis yang komprehensif dan aplikatif terhadap isu yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Tanggung Jawab Aparatur dalam Kerangka Hukum Administrasi dan Konsep State Liability

Pertanggungjawaban pejabat publik merupakan akibat yuridis yang timbul akibat penggunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip negara hukum. Setiap langkah administratif yang menimbulkan kerugian secara hukum dapat melahirkan kewajiban untuk memberikan kompensasi, baik kepada individu yang dirugikan maupun terhadap keuangan negara. Konsep *state liability* memberikan dasar normatif bahwa negara dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindakan pejabatnya bertentangan dengan hukum atau melampaui batas kewenangan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Konsep *state liability* memberi landasan normatif bahwa negara dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindakan pejabatnya melanggar hukum atau melampaui kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan. Audia menjelaskan bahwa *abuse of power* dalam konteks tindak pidana korupsi merupakan perilaku pejabat publik yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan, misalnya dengan melampaui kewenangan, mengaburkan batas kewenangan, atau bertindak arbitrer untuk kepentingan tertentu yang berujung pada kerugian negara.⁶

Pembedaan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi menjadi pijakan konseptual yang krusial. Asyikin dan Setiawan mengemukakan bahwa pejabat pemerintah yang menggunakan diskresi dalam lingkup kewenangan formalnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, karena seluruh konsekuensi hukum ditanggung oleh jabatan yang disandangnya; sebaliknya, tanggung jawab pribadi baru dapat dikenakan apabila tindakan tersebut termasuk dalam kategori maladministrasi atau dilakukan di luar batas kewenangan yang sah.⁷ Dengan demikian, batasan antara tanggung jawab jabatan dan

⁶ Fitriani, A. & Hardiansyah, R. (2025). Tanggung Jawab Hukum Negara Terhadap Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindakan Pejabat Publik. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 5(1). <https://doi.org/10.53363/bureau.v5i1.576>.

⁷ Hartati, W., Wijaya, S.A., & Bahri, S.Y. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Administrasi Negara Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Parlementer*, 1(1). <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Parlementer/article/download/368/587/2228>.

tanggung jawab pribadi tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga menentukan forum peradilan yang berwenang mengadili perkara.

Kajian hukum positif menunjukkan bahwa tanggung jawab pejabat administrasi negara terkait keputusan yang dibatalkan oleh Pengadilan Administrasi Negara atau Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi kewajiban mencabut atau memperbaiki keputusan bermasalah, memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan, memberikan ganti rugi, dan melaksanakan sanksi administratif sesuai putusan pengadilan. Hartati, Wijaya, dan Bahri menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum pejabat tata usaha negara atas pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan administratif pemerintah tetap memenuhi prinsip keadilan, kepatutan, dan kepastian hukum serta berfungsi melindungi hak-hak individu yang terdampak.⁸

Berdasarkan ketiga perspektif teoritis tersebut, tanggung jawab pejabat publik terhadap kerugian negara dapat dikategorikan ke dalam tiga dimensi. Pertama, tanggung jawab administratif yang diwujudkan melalui sanksi administratif berupa teguran, pencabutan izin, atau pemberhentian dari jabatan. Kedua, tanggung jawab perdata yang mewajibkan penggantian kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan pejabat dalam kapasitas pribadinya. Ketiga, tanggung jawab pidana yang dikenakan apabila tindakan pejabat memenuhi elemen-elemen tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diatur dan terkait. Ketiga bentuk tanggung jawab tersebut saling berinteraksi dan tidak berdiri sendiri-sendiri dalam menentukan pertanggungjawaban hukum yang komprehensif.

Konsep Penyalahgunaan Wewenang sebagai Sumber Kerugian Negara dalam Litigasi Kenegaraan

Effendi menegaskan bahwa interpretasi modern atas gagasan penyalahgunaan kewenangan dalam ranah hukum tindak pidana korupsi harus dibedakan secara tegas antara penggunaan wewenang yang melampaui batas (*détournement de pouvoir*), pemanfaatan kewenangan yang menyimpang dari prosedur yang semestinya, serta penggunaan wewenang yang bertentangan dengan substansi keputusan ketiga kategori tersebut memiliki implikasi hukum yang berbeda dan harus dinilai secara proporsional oleh pengadilan yang berwenang.⁹

Problematika kelembagaan yang muncul dari dualisme pembagian kewenangan antara Peradilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah menjadi perhatian serius dalam kajian hukum administrasi Indonesia. Arifonang memaparkan bahwa permasalahan kelembagaan dalam sistem peradilan kerap menimbulkan ketidakpastian yurisdiksi yang berdampak pada tidak efektifnya pengawasan terhadap tindakan pejabat publik, sehingga mekanisme koreksi terhadap keputusan yang merugikan kepentingan publik menjadi lemah dan mudah diabaikan.¹⁰ Akibatnya, pejabat publik yang bertindak

⁸ Mardiyanti, I. & Sulaiman. (2025). Dualisme Kewenangan Pengujian Penyalahgunaan Wewenang Antara PTUN dan Pengadilan Tipikor dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 55(1). <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1019&context=jhp>.

⁹ Rosenbloom, D.H. & Rene, H.K. (2016). Shrinking Constitutional Tort Accountability: Developments in the Law and Implications for Professional Responsibility. *Public Performance and Management Review*, 40(2). <https://doi.org/10.1080/15309576.2016.1177561>.

¹⁰ Sijabat, V.P., dkk. (2024). Analisis Perbedaan Unsur Penyalahgunaan Kewenangan dalam Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan: Implikasi terhadap Penegakan Hukum. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7). <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/797/407/2866>.

berdasarkan diskresi yang sah rentan dipidana karena belum adanya kejelasan terkait batasan antara kebijakan yang diperbolehkan secara hukum dan tindakan yang tergolong sebagai penyalahgunaan wewenang yang dapat dipidana.

Fahmiron mengemukakan bahwa independensi dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman merupakan prasyarat utama bagi efektivitas pengawasan terhadap tindakan pejabat publik, karena tanpa lembaga peradilan yang independen, mekanisme kontrol terhadap penyalahgunaan wewenang tidak akan mampu berfungsi sebagaimana mestinya untuk menjamin terpenuhinya keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.¹¹ Penyalahgunaan wewenang dapat menimbulkan kerugian negara yang bersifat materiil maupun immateriil. Kerugian materiil meliputi kerugian keuangan negara langsung, kerugian ekonomi negara akibat hilangnya aset atau pendapatan negara, serta kerugian administrasi berupa terganggunya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Litigasi kenegaraan berfungsi sebagai mekanisme hukum yang menilai apakah tindakan pejabat publik termasuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang ataukah merupakan kebijakan administratif yang sah berdasarkan diskresi yang diberikan peraturan perundang-undangan.

Konstruksi Litigasi Kenegaraan sebagai Instrumen Pertanggungjawaban dan Perlindungan Keuangan Negara

Litigasi kenegaraan merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan negara sebagai pihak dalam proses peradilan. Konstruksi litigasi kenegaraan tidak sekadar menempatkan negara sebagai subjek yang dapat digugat, melainkan juga sebagai aktor aktif yang memiliki hak dan kewajiban dalam proses yudisial. Simanjuntak memaparkan bahwa penilaian mengenai ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan tahap yang wajib dilalui sebelum sebuah perkara dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang termasuk dalam ranah tindak pidana korupsi, mengingat kewenangan tersebut pada dasarnya berada dalam lingkup hukum administrasi negara, sehingga pemeriksaanya terlebih dahulu menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.¹²

Mardiyanti dan Sulaiman mengidentifikasi bahwa dualisme pembagian kewenangan antara Peradilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam menilai adanya penyalahgunaan wewenang yang berdampak pada kerugian keuangan negara yang telah menimbulkan kerugian keuangan negara telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang cukup signifikan; perbedaan pendekatan antara kedua jenis peradilan tersebut berpotensi menghasilkan putusan yang kontradiktif atas perkara yang sama dan melemahkan integritas sistem hukum nasional.¹³ Konstruksi litigasi kenegaraan yang ideal menuntut kejelasan mengenai posisi negara dalam proses peradilan: pertama, negara dapat berkedudukan sebagai penggugat ketika menuntut ganti rugi atau pemulihan kerugian keuangan yang ditimbulkan oleh pejabat publik yang bertindak di luar kewenangan; kedua, negara berposisi sebagai tergugat apabila terdapat warga negara yang merasa dirugikan akibat tindakan administratif lalu mengajukan gugatan; ketiga, negara juga dimungkinkan

¹¹ Simanjuntak, E.P. (2018). Pengujian Ada Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(2), 237–262.

¹² Sufriadi. (2014). Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(1), 57–72. <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/download/165/137>.

¹³ Suniaprily, F.G.A., Zaelani, M.A., & Vardani, E.N. (2024). Analisa Hukum Administrasi Unsur Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Pejabat Ditinjau dari Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Fakta Hukum*, 3(2). <https://ojsstihpertiba.ac.id/index.php/jfh/article/view/120>.

hadir sebagai pihak yang berkepentingan dalam sengketa administrasi yang melibatkan kepentingan publik secara luas.

Tujuan utama litigasi kenegaraan adalah menciptakan kepastian hukum serta memberikan perlindungan terhadap keuangan negara dari tindakan yang merugikan kepentingan publik. Fitriani dan Hardiansyah menegaskan bahwa tanggung jawab hukum negara terhadap kerugian keuangan yang timbul dari tindakan pejabat publik memerlukan konstruksi normatif yang jelas mengenai mekanisme pemulihan kerugian, batas kewenangan masing-masing lembaga peradilan, dan prosedur penetapan besaran ganti rugi yang proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan pejabat yang bersangkutan.¹⁴ Dengan demikian, litigasi kenegaraan yang efektif mensyaratkan adanya harmonisasi antara hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana agar tidak terjadi *vacuum of law* yang dimanfaatkan oleh pejabat yang tidak bertanggung jawab maupun disalahgunakan untuk mengkriminalisasi pejabat yang bertindak secara sah.

Analisis Teoritis: State Liability dalam Pertanggungjawaban Pejabat Publik

Teori *state liability* digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai batas tanggung jawab pejabat publik terhadap kerugian negara. Teori ini menempatkan negara bukan sebagai entitas yang kebal hukum, melainkan sebagai subjek hukum yang tunduk pada prinsip akuntabilitas publik sebagaimana berlaku bagi subjek hukum lainnya. Prinsip *state liability* berkembang dari konsep *sovereign immunity* yang memberi kekebalan mutlak bagi negara dari segala tuntutan hukum, menuju prinsip tanggung jawab negara yang berimbang antara kepentingan pelayanan publik yang efektif dan perlindungan terhadap kepentingan warga negara yang mengalami kerugian akibat tindakan pemerintahan.

Analisis menggunakan teori *state liability* terhadap konstruksi hukum Indonesia menunjukkan beberapa temuan penting. Pertama, pengaturan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menegaskan larangan terhadap penyalahgunaan wewenang telah meletakkan fondasi hukum bagi penerapan *state liability* dalam hukum administrasi Indonesia, meskipun pelaksanaannya masih terkendala oleh dualisme yurisdiksi peradilan. Kedua, mekanisme tuntutan ganti rugi dalam sengketa tata usaha negara merupakan manifestasi konkret dari prinsip *state liability* yang memungkinkan warga negara memperoleh kompensasi atas kerugian yang timbul akibat keputusan administrasi yang tidak sah secara hukum. Ketiga, pengaturan mengenai pemulihan kerugian negara dalam rezim hukum keuangan negara serta hukum tindak pidana korupsi melengkapi konstruksi *state liability* dari sisi tanggung jawab pejabat publik atas kerugian yang ditimbulkan kepada keuangan negara, sehingga membentuk sistem pertanggungjawaban yang berlapis namun perlu diharmonisasikan agar tidak saling tumpang tindih.

Penerapan teori *state liability* secara tepat mensyaratkan kejelasan kriteria tentang kapan negara bertanggung jawab atas tindakan pejabatnya dan kapan pejabat tersebut bertanggung jawab secara pribadi. Pemilahan ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara dua kepentingan yang sama-sama fundamental: perlindungan keuangan negara dari penyalahgunaan kewenangan di satu sisi, dan perlindungan pejabat publik dari kriminalisasi atas kebijakan yang diambil secara sah di sisi lain. Tanpa keseimbangan tersebut, prinsip *state liability* berisiko menjadi instrumen yang justru

¹⁴ Yuspar & Fahmiron. (2025). Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi (Kajian Kasus Tersangka Tom Lembong). *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(4), 846–852. <https://doi.org/10.31933/3nq2fy96>.

menghambat pengambilan kebijakan publik yang berani dan inovatif karena pejabat takut dikriminalisasi atas setiap keputusan yang berdampak finansial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Konsep tanggung jawab pejabat publik terhadap kerugian negara memperlihatkan perkembangan yang signifikan, dari prinsip kekebalan negara (*sovereign immunity*) menuju prinsip akuntabilitas publik yang diwujudkan melalui doktrin *state liability*. Teori ini menempatkan negara sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pejabatnya, dengan pembedaan yang tegas antara tanggung jawab institusional jabatan dan tanggung jawab personal pejabat yang menjalankannya. Tanggung jawab jabatan berlaku selama tindakan dilakukan dalam lingkup kewenangan yang sah, sedangkan tanggung jawab pribadi timbul apabila tindakan tersebut termasuk dalam kategori maladministrasi atau penyalahgunaan wewenang yang memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban hukum, baik secara administratif, perdata, maupun pidana.

Litigasi kenegaraan berfungsi sebagai instrumen kontrol yang efektif terhadap penyalahgunaan kewenangan pejabat publik sekaligus memberikan kepastian hukum dalam menentukan batas tanggung jawab tersebut. Permasalahan dualisme kewenangan antara Peradilan Administrasi Negara dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi perlu diselesaikan melalui harmonisasi regulasi yang menetapkan prosedur pengujian penyalahgunaan wewenang secara bertahap, dimulai dari pemeriksaan administratif sebelum masuk ke ranah pidana. Pengaturan tanggung jawab pejabat publik yang baik memberikan manfaat ganda: meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui penguatan prinsip akuntabilitas dan transparansi, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara sebagai perwujudan nyata dari negara hukum yang demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyikin, N. & Setiawan, A. (2020). Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penggunaan Diskresi Sebagai Instrumen Pelayanan Publik (Public Service). *Mimbar Hukum*, 32. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/48017>.
- Aritonang, D.M. (2013). Peranan dan Problematika Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Menjalankan Fungsi dan Kewenangannya. *Jurnal Ilmu Administrasi*, X(3).
- Audia, S. (2025). Makna Penyalahgunaan Kewenangan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Journal of Anti-Corruption*, 1(1), 36–51. <https://doi.org/10.30872/action.v1i1.1665>.
- Efendi, A. (2020). Interpretasi Modern Makna Menyalahgunakan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 12(3), 327. <https://doi.org/10.29123/jy.v12i3.380>.
- Fahmiron. (2016). Independensi dan Akuntabilitas Hakim dalam Penegakan Hukum sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Litigasi*, 17(2). <https://doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.158>.
- Fitriani, A. & Hardiansyah, R. (2025). Tanggung Jawab Hukum Negara Terhadap Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindakan Pejabat Publik. *Bureaucracy Journal: Indonesia*

Journal of Law and Social-Political Governance, 5(1).
<https://doi.org/10.53363/bureau.v5i1.576>.

Hartati, W., Wijaya, S.A., & Bahri, S.Y. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Administrasi Negara Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Parlemitter*, 1(1).
<https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Parlemitter/article/download/368/587/2228>

Mardiyanti, I. & Sulaiman. (2025). Dualisme Kewenangan Pengujian Penyalahgunaan Wewenang Antara PTUN dan Pengadilan Tipikor dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 55(1).
<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1019&context=jhp>.

Rosenbloom, D.H. & Rene, H.K. (2016). Shrinking Constitutional Tort Accountability: Developments in the Law and Implications for Professional Responsibility. *Public Performance and Management Review*, 40(2).
<https://doi.org/10.1080/15309576.2016.1177561>.

Sijabat, V.P., dkk. (2024). Analisis Perbedaan Unsur Penyalahgunaan Kewenangan dalam Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan: Implikasi terhadap Penegakan Hukum. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7).
<https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/797/407/2866>.

Simanjuntak, E.P. (2018). Pengujian Ada Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(2), 237–262.

Sufriadi. (2014). Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(1), 57–72.
<https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/download/165/137>.

Suniapriyly, F.G.A., Zaelani, M.A., & Vardani, E.N. (2024). Analisa Hukum Administrasi Unsur Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Pejabat Ditinjau dari Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Fakta Hukum*, 3(2).
<https://ojsstihpertiba.ac.id/index.php/jfh/article/view/120>.

Yuspar & Fahmiron. (2025). Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi (Kajian Kasus Tersangka Tom Lembong). *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(4), 846–852. <https://doi.org/10.31933/3nq2fy96>.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.